



E-ISSN: 2723-3731

Jawa Dwipa

Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu

Volume 6 Nomor 1 Juni 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2022 DALAM PROGRAM BANYUWANGI HIJAU

(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi)

Oleh:

Tasya Indah Marini¹, Leni Vitasari², Rio Sudirman³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email: tasyaindahmarini2018@gmail.com lenivitasari76@gmail.com

rio.sudirman@69.gmail.com

ABSTRACT

Environmental issues, particularly waste management, have become major challenges in Banyuwangi Regency. Although Regional Regulation Number 6 of 2022 has been enacted and implemented through the Banyuwangi Hijau (BWH) Program, field practices show a lack of community participation, limited awareness of waste sorting, and delays in waste collection. This study aims to describe and analyze the implementation of the regional regulation using O' Jones' theory, which includes three aspects: organization, interpretation, and application. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation with informants from the Environmental Agency and related community members. The results show that in terms of organization, the Environmental Agency has carried out its structure and duties relatively well, although there are still shortcomings in facilities and human resources. In terms of interpretation, socialization has been conducted but is not yet widespread, resulting in limited public understanding of the policy. In terms of application, implementation of the program remains suboptimal due to technical challenges and low public involvement. The study concludes that the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2022 through the Banyuwangi Hijau Program has not been fully effective. Improved coordination among stakeholders, expanded public education, and enhanced operational systems are needed to achieve sustainable waste management.

Keywords: Policy implementation, Banyuwangi Hijau, Regional Regulation, waste management, Environmental Agency.

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, menjadi tantangan utama di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 dan diimplementasikan melalui Program Banyuwangi Hijau (BWH), praktik di lapangan menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran memilah sampah, serta keterlambatan dalam pengangkutan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut berdasarkan teori O' Jones yang mencakup tiga aspek: organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek organisasi, Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan struktur dan tugas dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan fasilitas dan SDM. Dari aspek interpretasi, sosialisasi telah dilakukan tetapi belum menyeluruh sehingga banyak masyarakat belum memahami substansi kebijakan. Pada aspek penerapan, pelaksanaan program belum optimal akibat tantangan teknis dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2022 dalam Program Banyuwangi Hijau belum berjalan secara maksimal. Diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, perluasan edukasi publik, dan perbaikan sistem operasional untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Banyuwangi Hijau, Peraturan Daerah, pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup.

I. PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup terus menjadi perhatian global, terutama dalam hal pengelolaan sampah yang tidak hanya menimbulkan pencemaran tetapi juga mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, permasalahan ini terjadi secara merata di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi yang volume sampahnya mencapai lebih dari 1.200 ton per hari pada tahun 2022. Dengan demikian, potensi sampah bulanan mencapai 37.360 ton, yang berarti dalam setahun akan menghasilkan total 448.330 ton. Dari total tersebut, sampah organik menyumbang 66%, sementara sampah anorganik sebesar 33%. Angka-angka ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera dan efektif mengelola seluruh sampah dengan baik (Kompas, 2022). Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tantangan utama di era modern ini, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kabupaten Banyuwangi, sebagai salah satu daerah di Jawa Timur, memiliki potensi alam yang melimpah namun juga menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang bertujuan memperkuat sistem pengelolaan sampah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Dokumen Rencana Induk Persampahan, serta dalam rencana kerja tahunan Dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah;
- f. Rencana Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang Berwawasan lingkungan.

Peraturan daerah ini merupakan upaya strategis dalam pengelolaan lingkungan, terutama terkait pengurangan limbah dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun rendahnya edukasi masyarakat menyebabkan permasalahan sampah di Banyuwangi semakin kompleks, seperti banyaknya popok bayi dan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, meskipun sudah tersedia fasilitas pengelolaan sejak 2017. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan sosialisasi dan mengajak warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi sosial oleh masyarakat. Sekretaris Kabupaten juga telah menyatakan bahwa akan melakukan kajian lebih lanjut terkait permasalahan sampah, termasuk sanksi bagi pelanggar. Untuk membantu mengatasi masalah sampah di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup mendorong partisipasi dalam masyarakat dan Pemerintah Desa melalui program Banyuwangi Hijau (Radar Banyuwangi, 2023). Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menginisiasi Program Banyuwangi Hijau (BWH), dimana ini merupakan sebuah program yang berbasis ekonomi sirkular, kolaborasi multipihak, dan partisipasi masyarakat. Dalam program tersebut Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi bertanggung jawab untuk mengimplementasi program ini dan memastikan Banyuwangi Hijau dapat meningkatkan cakupan layanan persampahan yang berkelanjutan dan memenuhi prinsip *cost recovery*, serta berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting, melalui kemitraan multi-pihak.

Namun, dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup. Tantangan tersebut mencakup keterlambatan pemungutan sampah, yang mengganggu kebersihan lingkungan dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan; rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah, yang menyebabkan pencampuran limbah organik dan anorganik serta menghambat proses daur ulang; serta kurangnya partisipasi aktif warga desa dalam Program Banyuwangi Hijau. Ketiga hal ini menunjukkan perlunya peningkatan frekuensi layanan, edukasi yang lebih intensif, dan strategi sosialisasi yang lebih efektif agar program dapat berjalan optimal dan tujuan lingkungan berkelanjutan tercapai.

Dari hasil studi literatur, peneliti menemukan adanya kesenjangan penelitian. Studi sebelumnya seperti oleh Ali Wafa dan Ria Angin (2024) meneliti formulasi kebijakan Banyuwangi Hijau di Desa Bunder, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan regulasi desa. Rd. Muhamad Rizki Mukti Febiana (2019) meneliti implementasi Perda tentang sampah di Kabupaten Bandung menggunakan teori Edward III, menemukan kendala sarana prasarana dan rendahnya partisipasi masyarakat. Ary Wisnu Herlambang dkk. (2024) meneliti pengelolaan sampah di Gunungkidul dan menyimpulkan pentingnya peningkatan sumber daya serta koordinasi antar lembaga. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2022 dalam konteks Banyuwangi Hijau menggunakan pendekatan O' Jones, yang menekankan aspek organisasi, interpretasi, dan

penerapan kebijakan. Kesenjangan ini menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini menawarkan solusi berupa evaluasi kritis terhadap pelaksanaan program melalui pendekatan implementasi kebijakan milik O' Jones. Diharapkan hasil analisis mampu memberikan rekomendasi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan strategi sosialisasi, dan optimalisasi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini karena menyadari pentingnya peran kebijakan daerah dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan serta muncul dari keprihatinan terhadap ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, penguatan implementasi kebijakan daerah seperti Perda Nomor 6 Tahun 2022 menjadi krusial agar Banyuwangi mampu menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat nasional. Peneliti ingin berkontribusi dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan publik di sektor lingkungan, serta mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pengelolaan sampah yang inklusif dan partisipatif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Perda No. 6 Tahun 2022 dalam Program Banyuwangi Hijau yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut O' Jones, yang meliputi tiga aspek utama: organisasi, interpretasi, dan penerapan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, serta menjadi referensi empiris dalam kebijakan pengelolaan sampah daerah berbasis pendekatan Jones. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam memperbaiki pelaksanaan program dan menyusun kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kebijakan lingkungan daerah yang berkelanjutan dan partisipatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas dengan melihat pentingnya pengelolaan sampah dalam menjaga lingkungan dan mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang bersih dan sehat, penelitian ini mengangkat topik "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 dalam Program Banyuwangi Hijau (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi)".

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis atau lisan yang diperoleh dari interaksi dengan individu maupun pengamatan terhadap perilaku mereka. Proses penelitian ini mencakup pengumpulan data yang relevan, analisis mendalam terhadap data tersebut, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan (Siswadi, 2023a). Menurut Creswell (2008:7) (dalam Raco, 2010:7) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala tersebut, peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas, dan informasi yang didapatkan, dikumpulkan dan dianalisis. Analisis ini berupa deskripsi atau dalam bentuk tema-tema, kemudian dari data tersebut peneliti membuat interpretasi untuk mengetahui arti yang mendalam. Penelitian ini merupakan studi kasus tentang implementasi kebijakan dalam program Banyuwangi Hijau (BWH) pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuwangi.

Fokus penelitian merupakan inti dari kegiatan penelitian yang mengarah pada rumusan masalah sebagai batasan dalam pelaksanaan penelitian. Fokus ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas terhadap proses penelitian sekaligus membatasi penelitian sehingga dapat

menghasilkan data ataupun informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moleong (2017:237) bahwa fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh. Sehingga dapat diartikan bahwa fokus penelitian memiliki peran penting yang berfungsi sebagai panduan dan batasan penelitian untuk menghasilkan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan rumusan masalah serta pengalaman atau pengetahuan peneliti. Dengan dasar rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 dalam Program Banyuwangi Hijau berdasarkan pada pemikiran O' Jones (1996) yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu: organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau ruang lingkup dimana penelitian akan dilakukan. Menurut Meolong (2017:86) cara terbaik menentukan lokasi dengan pertimbangan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk mencari kesesuaian, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Banyuwangi. Adapun alasan yang mendasari peneliti memilih lokasi tersebut yaitu terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasian Program Banyuwangi Hijau seperti keterlambatan pengangkutan sampah, masyarakat yang masih kesulitan dalam memilah sampah, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini harus disesuaikan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian kualitatif, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Moleong (2017:133) menjelaskan bahwa pencarian informan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: 1. Memperoleh informasi dari pihak yang berwenang, baik secara formal, seperti pemerintah, maupun informal, seperti tokoh masyarakat atau tokoh adat, dengan memastikan tidak ada informan yang memiliki peran ganda. 2. Melakukan wawancara awal oleh peneliti untuk mengevaluasi informan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk menentukan informan. Informan yang berperan dalam menyediakan informasi dan data penelitian terdiri dari beberapa kategori. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan kunci dan informan tambahan (Siswadi, 2022). Informan kunci adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Informan utama adalah Kepala Program Banyuwangi Hijau dan staff. *Snowball sampling* digunakan untuk menentukan informan tambahan saat pelaksanaan penelitian, untuk menambah jumlah informan sesuai kebutuhan data, dengan arahan dari informan kunci. Informan yang dicantumkan dalam proposal bersifat sementara dan akan berkembang seiring proses penelitian di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi langsung di lapangan, mencakup pengamatan terhadap aktivitas pengelolaan sampah, kondisi tempat pembuangan, serta perilaku masyarakat. Observasi juga merujuk pada informasi media seperti Kompas, Radar Banyuwangi, dan Instagram resmi Banyuwangi Hijau. Kedua, dilakukan wawancara semi-terstruktur untuk menggali data mendalam dengan tetap mengikuti panduan topik yang telah disusun. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi tanpa mengabaikan struktur dasar wawancara. Ketiga, digunakan dokumentasi berdasarkan arsip peraturan, laporan, dan foto kegiatan sebagai bukti pelengkap dan validasi data utama.

Setelah data lapangan berhasil dikumpulkan melalui metode pengumpulan data tersebut, peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Analisis ini dilakukan ketika data yang diperoleh berbentuk kualitatif dengan berupa kata-kata atau narasi, bukan angka, dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori atau struktur tertentu. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara memberikan interpretasi dalam bentuk penjelasan terperinci. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan langkah-langkah dan alur yang disampaikan Miles dan Huberman, dengan tiga tahap: (1) reduksi data melalui seleksi dan penyederhanaan informasi penting, (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang mudah dipahami, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pola dan tema yang muncul selama analisis. Proses ini berlangsung secara simultan selama pengumpulan data berlangsung (Siswadi, 2023b).

Untuk memastikan validitas temuan, peneliti menerapkan uji keabsahan data berdasarkan empat kriteria: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Uji *credibility* dilakukan melalui triangulasi data dan sumber, perpanjangan pengamatan, penggunaan bahan referensi, dan member check kepada informan. *Transferability* dijaga dengan menyusun laporan secara rinci dan sistematis agar dapat diterapkan pada konteks serupa. *Dependability* dipenuhi melalui dokumentasi proses penelitian secara utuh, dan *confirmability* ditegakkan dengan memastikan bahwa semua temuan berasal dari proses yang objektif, transparan, dan dapat dilacak kembali. Dengan metodologi yang jelas dan prosedural ini, penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain pada konteks serupa untuk memperoleh hasil yang relatif sama dan valid secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mewawancarai pihak-pihak kunci, seperti Kepala Bidang Kebersihan, Kepala UPT Pengelolaan Persampahan, Kepala Desa, serta masyarakat pengguna program. Data yang diperoleh difokuskan pada pelaksanaan Program Banyuwangi Hijau (BWH) sebagai wujud implementasi Perda No. 6 Tahun 2022, menggunakan pendekatan teori implementasi O' Jones yang mencakup tiga aspek: organisasi, interpretasi, dan penerapan.

b. Pembahasan

3.3.1 Organisasi

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 dalam Program Banyuwangi Hijau (BWH) dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi pelaksana utama. Struktur organisasi yang dimiliki sudah cukup jelas, dengan pembagian tugas ke masing-masing bidang teknis. Namun, keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala. Armada pengangkut sampah tidak mencukupi, SDM pelaksana terbatas, dan alat pendukung pengelolaan sampah seperti ekskavator dan backhoe, adapun pembelian alat-alat operasional yang baru, itu untuk mengganti alat-alat yang telah rusak dan tidak layak pakai, sehingga para pelaksana program memaksimalkannya dengan sumber daya dan fasilitas yang ada.

Dari sisi koordinasi, DLH menyusun mekanisme monitoring Program Banyuwangi Hijau secara terstruktur melalui evaluasi bulanan, laporan harian, dan inspeksi mendadak untuk memastikan capaian program berjalan sesuai rencana. Monitoring dilakukan oleh UPT dan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan arahan. Menurut Kepala Bidang Kebersihan, monitoring juga dilengkapi dengan rapat triwulan dan forum koordinasi antar bidang. Pegawai yang tidak menjalankan tugas sesuai instruksi dikenai sanksi bertahap sesuai PP No. 94 Tahun 2021, mulai dari teguran hingga penurunan jabatan. Meski upaya telah dilakukan, program masih menghadapi kendala seperti belum adanya SOP resmi, keterbatasan

SDM dan fasilitas, birokrasi kompleks, serta belum meratanya partisipasi masyarakat, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas dan pendekatan intensif di lapangan.

Tantangan utama dari aspek organisasi dalam implementasi Program Banyuwangi Hijau meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas operasional yang belum memadai, dan anggaran yang terbatas. Ketidadaan SOP resmi menyebabkan ketidakkonsistenan pelaksanaan di lapangan, sementara birokrasi yang kompleks memperlambat pengambilan keputusan. Kurangnya pemahaman yang merata di tingkat pelaksana serta rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas, perbaikan sistem koordinasi, dan peningkatan dukungan lintas sektor.

3.3.2 Interpretasi

Interpretasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan upaya memahami secara mendalam tujuan dan arah dari kebijakan agar pelaksana tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Dalam Program Banyuwangi Hijau (BWH), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan internalisasi kebijakan melalui sosialisasi internal seperti rapat staf, pemaparan teknis oleh kepala bidang, diskusi kelompok di tingkat UPT, dan pendampingan kepada petugas lapangan. Upaya ini bertujuan agar pelaksana tidak hanya memahami isi Perda secara normatif, tetapi juga mampu menafsirkan makna dari kebijakan secara kontekstual. Untuk menjaga keseragaman pemahaman, DLH membentuk tim penghubung antar bidang, melakukan klarifikasi secara langsung, dan menyampaikan arahan pimpinan bila terjadi perbedaan penafsiran.

Selain internal, DLH juga aktif menyosialisasikan Perda No. 6 Tahun 2022 kepada pemangku kepentingan eksternal seperti camat, aparat desa, sekolah, pelaku usaha, dan komunitas lingkungan melalui lokakarya, pelatihan, dan kampanye lingkungan. Tim Program BWH menjadi fasilitator utama dalam menjelaskan substansi perda, termasuk kewajiban pemilahan sampah serta larangan membuang sampah sembarangan. Upaya interpretasi ini penting sebagai pondasi keberhasilan Program BWH, karena tanpa kesatuan pemahaman di semua lini, program berisiko tidak berjalan efektif, tumpang tindih, atau menyimpang dari tujuan kebijakan. Interpretasi bukan sekadar proses memahami aturan, tetapi juga langkah strategis menyelaraskan pemahaman internal organisasi dan eksternal masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.

Hambatan utama dari aspek interpretasi dalam implementasi Program Banyuwangi Hijau adalah belum meratanya pemahaman terhadap substansi Perda No. 6 Tahun 2022, baik di kalangan pelaksana maupun masyarakat. Beberapa unsur pelaksana belum menerima penjelasan teknis secara utuh, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yang perlu diklarifikasi melalui arahan pimpinan. Di sisi eksternal, belum semua pemangku kepentingan memperoleh sosialisasi yang cukup, sehingga kesadaran akan kewajiban pemilahan sampah dan peran aktif masyarakat dalam program masih rendah.

3.3.3 Penerapan

Program Banyuwangi Hijau (BWH) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola sampah secara berkelanjutan berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2022, dengan mengusung konsep ekonomi sirkular. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta lintas sektor, dan bertujuan mendukung pemulihan ekonomi serta kesehatan masyarakat. DLH sebagai pelaksana utama melakukan pemetaan kegiatan sesuai isi perda dan menyusun pedoman teknis meskipun belum memiliki SOP resmi. Pelaksanaan program mengandalkan komunikasi lintas unit dan adaptasi kebijakan di lapangan, yang meskipun memberi ruang inovasi, juga menimbulkan perbedaan pelaksanaan antar wilayah. Untuk mengatasi hal ini,

DLH memberikan pendampingan langsung dan membentuk tim monitoring untuk menjaga keselarasan program.

Dalam implementasinya, DLH menghadapi kendala seperti koordinasi jadwal antar mitra, keterbatasan SDM, dan beban kerja yang tinggi. Beberapa kegiatan terhambat karena menyesuaikan musim atau kalender kegiatan instansi lain. Untuk mengatasi hambatan tersebut, DLH menerapkan evaluasi rutin melalui rapat koordinasi dan kunjungan lapangan guna menilai capaian dan mengarahkan pelaksanaan. Program BWH telah menunjukkan hasil positif seperti peningkatan bank sampah, TPS 3R, partisipasi sekolah, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan kapasitas bak sampah masih menjadi persoalan teknis yang menyebabkan penumpukan, khususnya di wilayah padat penduduk.

Capaian program hingga saat ini meliputi pelayanan di 41 desa dari target 49 desa, 13.340 rumah dari target 55.555 rumah, dan 60.020 jiwa dari 250.000 populasi target, dengan 4,65 ton sampah terangkut dan 575 ton sampah terpilah. Tenaga kerja TPS baru mencapai 80 dari target 160 pekerja, yang menunjukkan perlunya peningkatan sumber daya. Untuk itu, DLH menyusun strategi perbaikan, seperti penyusunan SOP resmi, pelatihan pelaksana, peningkatan anggaran, dan perluasan kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuat Program BWH lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan sebagai bentuk nyata implementasi Perda No. 6 Tahun 2022.

IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2022 dalam Program Banyuwangi Hijau menunjukkan bahwa secara organisasi, DLH telah membentuk struktur yang fungsional dan mendukung pelaksanaan program, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan SDM dan fasilitas. Dari aspek interpretasi, telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, namun masih terdapat perbedaan pemahaman antar pelaksana dan masyarakat. Sedangkan dalam aspek penerapan, program ini telah memberi dampak positif dalam pengelolaan sampah dan peningkatan partisipasi masyarakat, namun masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas dan sumber daya pelaksana.

b. Saran

DLH disarankan untuk menyusun SOP resmi dan meningkatkan pelatihan SDM guna memperjelas pembagian tugas dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan. Dalam aspek interpretasi, sosialisasi perlu ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak pihak eksternal serta membentuk tim penghubung antar bidang untuk memperkuat komunikasi. Dalam aspek penerapan, perlu dilakukan evaluasi rutin, pengembangan pedoman teknis, pelatihan petugas, serta memperluas kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alfiandra. (2019). Kemampuan Koneksi Matematis. Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi), 53(9), 1689–1699.
- Apriadi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat, 11-35
- Da Costa, C. (2018). Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang), 61–80.

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 83.
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., Dwi P., D. M., Kusumaardhani, R., Rohmawati, R. A., Bhagaskara, P. A., & Nafisa, I. F. (2018). Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sresih Sampang, Madura. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 10(4), 368.
- Fadhillah, M., Azijah, D. N., Sugiarti, C. 2022. Menelaah Peran Bina Marga dalam Meningkatkan Penerangan Jalan Publik. Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan, 8 (4), 126-134.
- Moh. Irmawan Jauhari dkk. (2021). Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan. Journal of Education and Religious Studies, 1 (1), 10.
- Naditya R., Agus Suryono, M. R. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(6), 1086–1095.
- Nisa Apriyani, I. S. D. (2022). Pengaruh Layanan Informasi Dengan Teknik Focus Group Discussion Terhadap Motivasi Belajarsiswa Kelas X Di SMK Negeri 3 Medan Tahun Pembelajaran 2021/2022. Journal Educational Research and Sosial Studies, 3(3), 1–10.
- Rasiwan, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cagar Budaya Di Kota Bandung. Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya, 14(2), 175.
- Siswadi, G. A. (2022). *Konsep Merdeka Belajar dalam Kurikulum Merdeka ditinjau dari Perspektif Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya dengan Penguatan Karakter Pelajar Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Siswadi, G. A. (2023a). Konsep Kebebasan dalam Pendidikan Perspektif Rabindranath Tagore dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia. *Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(02), 97-108, 2(02), 97–108. <https://doi.org/10.53977/ps.v2i01.809>
- Siswadi, G. A. (2023b). *Ragam Persoalan Pendidikan di Indonesia dalam Tinjauan Kritis Filsafat Pendidikan. Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 5(1), 20-36.
- Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9(1), 1–14.
- Wisnu, A., Karna, D., & Rupinus, R. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Gunungkidul. Tumoutou Social Science Journal (TSSJ), 1(2), 80–91.

Buku

- Hadi, A., Asrori, R. 2021. Penelitian Kualitatif: Study Fenomenologi, Case Study, Ground Theory, Etnografi, Biografi (1st ed.). CV. Pena Persada.
- Jones, Charles. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Remaja Grafindo Persada
- Mamik. 2015. Metodologi Kualitatif. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Marwiyah, Siti. 2022. Kebijakan Publik. Buku Ajar
- Meutia, Intan. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Bandar Lampung: AURA
- Moleong, L. J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, Rian. 2014. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pakpahan, Andrew et all. 2021. Metodologi Penelitian Ilmiah. Yayasan Kita Menulis
- Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT.Grasindo
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, H. 2019. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.

Undang-Undang atau Perda

- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Tentang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Tentang: Pengelolaan Sampah.

Website

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi Hijau. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2024, dari <https://dlh.banyuwangikab.go.id/banyuwangi-hijau>
- Diyanti, Silvia. Definisi Masalah. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, dari <https://id.scribd.com/document/456083728/Definisi-masalah>
- Deputi. (2023). 7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2024, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>
- Rizki & Dheri. (2022). Sampah di Banyuwangi Capai 1.245 Ton Per Hari, Didominasi Plastik. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, dari <https://surabaya.kompas.com/read/2022/08/04/080402778/sampah-di-banyuwangi-capai-1245-ton-per-hari-didominasi-plastik>
- Salmaa. (2022). Pengertian Rumusan Masalah Menurut Para Ahli dan Cara Membuatnya. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, dari <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-rumusan-masalah/>
- Sodiqin, Ali. (2023). Relokasi Usai, Pemkab Banyuwangi Terget Revitalisasi Inggris Tuntas Dalam Satu Tahun. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, dari <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/blambangan-raja/752881697/banyak-warga-buang-sampah-sembarangan-di-pinggir-jalan-dlh-kaji-aturan-penerapan-sanksi?page=2>
- Yogiyanuar. (2012) Rumusan Masalah. Diakses pada 6 November 2024, dari https://widuri.raharja.info/index.php?title=Rumusan_masalah